

**PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT****Safik Faozi, Adi Suliantoro, Fitika Andraini, Arikha Saputra**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang  
*e-mail:* [safikfaozi@edu.unisban.ac.id](mailto:safikfaozi@edu.unisban.ac.id), [adisuliantoro@edu.unisban.ac.id](mailto:adisuliantoro@edu.unisban.ac.id), [fitika@edu.unisbank.ac.id](mailto:fitika@edu.unisbank.ac.id),  
[arikhasaputra@edu.unisban.ac.id](mailto:arikhasaputra@edu.unisban.ac.id)**ABSTRAK**

Dewasa ini produk makanan dan minuman sangat beredar massif di masyarakat. Dalam era globalisasi masyarakat, lalu lintas barang termasuk makanan/minuman melintasi negara yang tidak terjamin keabsahan kehalalannya. Padahal kewajiban agama memerintahkan untuk mengonsumsi makanan/minuman halal. Dengan adanya Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 menunjukkan adanya kepastian hukum penyelenggaraan jaminan Produk Halal. Permasalahannya bagaimana kajian teoritis dan empiris penyelenggaraan jaminan produk halal dalam sudut pandang hukum Indonesia. Metode penelitiannya yuridis normative dan sosiologis. Hasil Penelitiannya menunjukkan secara teoritis, penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mencerminkan norma hukum yang berasal dari Hukum Tuhan (God Order) yaitu dari Al-Qur'an dan Hadis, dan telah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebagai pencerminan dari kesadaran keberagamaan seseorang atau suatu masyarakat. Prosesnya menunjukkan lingkaran interaksi yang berakhir adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kajian Empiris menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal telah lama berlangsung dalam kehidupan masyarakat sehingga berfungsi mewujudkan kepastian hukum, kenyamanan dan keadilan masyarakat pengguna serta mewujudkan nilai kemanfaatan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adanya peraturan perundang-undangan, kelembagaan hukum dan kesadaran masyarakat jaminan produk halal menjadi unsur suatu system hukum. Kajian empiris menjelaskan bahwa sub system ekonomi yang diperankan oleh pelaku bisnis mempunyai energy yang besar untuk beradaptasi dengan cepat memanfaatkan regulasi hukum dan budaya masyarakat untuk memperluas dan mengembangkan bisnisnya..

***Kata Kunci : Produk Halal, Hukum dan Masyarakat*****ABSTRACT**

Nowadays, food and beverage products are widely circulated in society. In the era of globalization of society, the traffic of goods including food/drinks across countries is not guaranteed to be halal. Even though religious obligations command us to consume halal food/drinks. With the existence of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and Government Regulation no. 39 of 2021 shows that there is legal certainty in the implementation of Halal Product

guarantees. The problem is how to theoretically and empirically study the implementation of halal product guarantees from an Indonesian legal perspective. The research methods are normative juridical and sociological. The research results show that theoretically, the implementation of halal product guarantees is based on Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees reflects legal norms originating from God's Law (God Order), namely from the Al-Qur'an and Hadith, and has long been practiced in people's lives as a reflection of a person's or society's religious awareness. The process shows a circle of interaction that ends with the Halal Product Guarantee Law. Empirical studies explain that the implementation of halal product guarantees has been going on in people's lives for a long time so that it functions to create legal certainty, comfort and justice for the user community as well as realizing beneficial values for economic growth and community welfare. The existence of statutory regulations, legal institutions and public awareness of halal product guarantees are elements of a legal system. Empirical studies explain that the economic subsystem played by business actors has great energy to adapt quickly and utilize legal regulations and community culture to expand and develop their business.

**Keywords:** *Halal, Products, Law and Society*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di Dunia dengan jumlah penduduk + 280 juta wajar menyelenggarakan jaminan produk halal bagi pemeluk agama Islam. Kebutuhan ini tidak saja mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang mengakomodasi aspirasi masyarakatnya untuk menjalankan kesadaran beragama bagi pemeluknya, namun juga sangat berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 jelas menyebutkan negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Apalagi dengan menyebutkan rumusan Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menandakan bahwa penyelenggaraan negara Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan bahkan

secara tegas menyebutkan Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Padmo Wahyono menafsirkan bahwa kata negara merupakan pengertian dan genus begrjp dari hukum. Ketika kata negara dimaknakan dari materi yang diajarkan dalam hukum tata negara, maka rumusan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memaknakan bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada ajaran-ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Pemahaman hukum yang berorak religious ini bisa mudah dipahami jika dikaitkan dengan rumusan pembukaan UUD 1945 pada bagian yang menyebutkan Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kesadaran agama yang bersifat transedental ini merupakan pencerminan dari pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu bahwa Tuhan Yang Maha

Esa sangat menentukan bagi masyarakat Indonesia termasuk dalam penyelenggaraan suatu negara. Penempatan Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila juga mencerminkan kesadaran religious masyarakat Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesadaran masyarakat yang bercorak transedental ini tercipta dalam kehidupan masyarakat yang dibangun atas kesadaran adanya norma-norma Tuhan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Penerimaan norma Tuhan (God Order) dalam masyarakat menjadi hukum yang hidup (living law) dalam kesadaran masyarakat karena adanya kegunaan atau kemanfaatan hukum bagi masyarakat. M. Schuyt menjelaskan bahwa hukum yang dibangun atas kesadaran masyarakat menjadikan hukum itu fungsional. Hukum yang berasal dari Tuhan (God Order) dan diterima masyarakat sebagai hukum kebiasaan (Social Law) menjadi landasan filosofis dan sosiologis bagi terbentuknya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan (State Law). Interaksi norma ini dan berakhir menjadi norma hukum negara diilustrasikan dengan jelas oleh Welner Menski.

Penyelenggaraan produk halal secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Adanya norma hukum yang bercorak hukum negara (state law) mempunyai titik sambung dengan suatu norma yang berasal dari Tuhan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai Norma Tuhan (God Order) dan dengan praktik kehidupan masyarakat (Social Order) terutama masyarakat muslim yang mengonsumsi produk-produk halal baik berupa makanan

/minuman. Atas dasar tersebut perlu diteliti secara teortis dan empiris norma penyelenggaraan jaminan produk halal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan data sekunder. Analisis Data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kajian Teoritis Norma Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal**

Secara etimologi, halal berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan dan membolehkan. Sedangkan secara terminologi, kata “halal” adalah sesuatu dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah membolehkan untuk dikerjakan. Halal juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bebas dari komponen yang dilarang bagi umat muslim untuk mengonsumsinya. Produk halal sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 merumuskan bahwa produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang berharga yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari'ah Islam. Dalam agama Islam, mengonsumsi produk halal merupakan perintah agama yang harus dipatuhi dan ditaati. Produk Halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan Syariat Islam. Produk yang memenuhi makanan dan Minuman yang halal diantaranya adalah: Pertama, Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi. Seperti: lard (lemak babi),

gelatin babi, emulsifier babi (E471), lechitine babi, kuas dengan bulu babi (bristle). Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):173:

Artinya :

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Kedua Daging yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Syariat Islam. QS. al-Maaidah (5):3:

Artinya :

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.

Ketiga, Ketiga Semua bentuk makanan/minuman yang tidak mengandung alkohol dan turunannya, atau bukan alkohol sebagai suatu ingredient yang sengaja ditambahkan, serta bukan khamr. Surat Al-Maidah ayat 90, artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.

Keempat, Bukan merupakan bangkai dan atau darah yang haram dimakan manusia. QS. al-Baqarah (2):173:

Artinya

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang

disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai umat muslim berhak untuk memperoleh informasi tentang produk halal yang dikonsumsi atau digunakannya. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dan sumber makanan sebelum di konsumsi, seperti tidak mengandung babi dan alkohol. Untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memilih produk halal yang Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memverifikasi produk – produk tersebut sebelum di sebarakan ke masyarakat, sehingga menyandang status bersertifikat halal. Adanya verifikasi halal terhadap produk-produk makanan atau minuman merupakan amanah dari Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Amanah ini merupakan implementasi dari konsekuensi penyelenggara negara yang harus menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agama dan Kepercayaannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yaitu Negara menjamin setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Bagi Ummat Islam mengkonsumsi produk-produk halal merupakan perwujudan dari menjalankan agama khusus menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditentukan dalam Agama Islam. Salah satu wujud jaminan menjalankan agama dalam Hukum Islam adanya adanya jaminan kepastian hukum penyelenggaraan jaminan produk-produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam kajian teoritis jaminan penyelenggaraan produk halal bagi masyarakat yang mengkonsumsinya juga merupakan bentuk perlindungan,

pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat yang menjalankan agama dan kepercayaannya. Pasal 28 I ayat 4 menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ini bermakna bahwa perlindungan masyarakat untuk menjalankan agama dalam bentuk mengkonsumsi produk-produk halal menjadi tanggung jawab negara baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif), di bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (eksekutif dan legislative) maupun di bidang penegakan hukum yang terkait dengan sengketa produk-produk halal (yudikatif). Di bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (Pemerintah dan DPR) yang mengatur penyelenggaraan produk-produk halal telah diatur Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut dilakukan dengan kerjasama baik di dalam negeri maupun di kerjasama internasional. Untuk mewujudkan kepastian kerjasama internasional jaminan produk halal, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Internasional Jaminan Produk Halal. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut selain mewujudkan adanya kepastian hukum, juga mewujudkan nilai dasar hukum yang lain seperti keadilan dan kegunaan. Gustav Radbruch menentukan bahwa hukum mengandung 3 nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kegunaan. Bagi umat Islam di Indonesia adanya ketentuan hukum tersebut mewadahi perasaan keadilan masyarakat

karena terpenuhinya ketentuan hukum yang diwajibkan oleh agama yang dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan tersebut juga mewujudkan kenyamanan masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk halal. Adanya perasaan keadilan dan kenyamanan masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk halal mempunyai nilai kegunaan tidak hanya bersifat religiusitas tetapi juga bernilai ekonomis yang tinggi. Nilai ekonomis yang tinggi tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat muslim yang sangat besar di Indonesia melainkan juga adanya kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk halal yang sekaligus juga berdampak pada produk-produk yang memenuhi standar kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan produk halal yang juga melibatkan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM).

Adanya norma hukum tentang produk halal melalui sertifikasi halal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 melalui pelabelan Halal seperti dalam symbol gambar di bawah ini :

Penerbitan label Halal ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama setelah memperoleh penetapan halal oleh Majelis Ulama Indonesia MUI. Pada sisi yang lain terhadap makanan/minuman yang tidak halal, masyarakat berhak atas informasi produk-produk makanan/minuman atau produk lain yang tidak halal. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 menyebutkan Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini berlaku bagi semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia

berdasarkan Pasal 2 ayat (1). Di ayat (3) menyebutkan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal. Berdasarkan norma hukum tersebut produk yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib adanya keterangan tidak halal.

Kajian teoritis adanya norma hukum produk halal dengan sertifikat halal secara yuridis telah menjadi norma hukum yang harus dipatuhi untuk dilaksanakan. Secara teoritis norma hukum ini bersumber dari Al-Qur'an sebagai suatu God Order bagi pemeluk Islam yang ada di Wilayah Indonesia. Ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan telah dipraktikkan oleh Muhammad sebagai pembawa Risalah yang dikenal dengan Rasulullah menjadi kewajiban yang harus ditaati oleh pemeluk agama Islam (Muslim) sebagai wujud dari keagamaan seorang Muslim.

Kewajiban mengonsumsi makanan/minuman halal yang berasal dari daging bagi atau minuman alcohol dan turunannya, darah dan bangkai binatang telah lama menjadi kesadaran masyarakat muslim Indonesia untuk tidak dilakukan/dihindari karena diharamkan berdasarkan tuntutan agama Islam. Baik berupa makanan atau minuman. Penerimaan untuk tidak mengonsumsi produk-produk yang diharamkan tersebut pada umumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat pemeluk Islam. Kebiasaan tersebut terjadi karena adanya praktik-praktik masyarakat untuk tidak melakukan produk yang diharamkan. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo norma kebiasaan terjadi karena dilakukan secara ajeg, teratur dan disadari oleh masyarakat. Keajegan masyarakat Muslim untuk secara terus-menerus menghindari produk-produk yang diharamkan menjadi parameter dari terpenuhinya unsur keajegan dari norma

kebiasaan. Unsur keteraturan bisa dikaji dari perilaku masyarakat muslim Indonesia pada umumnya untuk tertib menghindari produk-produk yang diharamkan, seperti mengonsumsi daging babi dan turunannya. Unsur kesadaran terbangun dari adanya kesadaran masyarakat muslim untuk menghindari produk-produk yang diharamkan justru adanya larangan (haram) dari tuntutan agama Islam. Adanya fakta

Penerimaan masyarakat untuk mempraktikkan perilaku menghindari produk-produk yang diharamkan oleh agama memaknakan bahwa tuntutan Agama yang bersumber dari Norma Tuhan (God Order) berinteraksi dengan kehidupan masyarakat dan diterima sebagai praktik yang harus dihindari berdasarkan ajaran Tuhan. Bagi masyarakat yang mempraktikkan hukum adat terdapat peribahasa adat besandi syara', syara' besandi Kitab Suci. Ini bermakna hukum ada bersandar pada Kitab Suci (Al-Qur'an).

Kajian teoritis menjelaskan bahwa ajaran Tuhan tentang mengonsumsi produk halal dan menghindari produk makanan/minuman yang dilarang yang telah diterima oleh masyarakat melalui praktik-praktik untuk menghindari perilaku mengonsumsi produk yang diharamkan telah terakomodasi ke dalam norma hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penerimaan norma agama menjadi norma kebiasaan dan menjadi norma hukum menunjukkan adanya interaksi yang bersifat cyrcle (lingkaran) dari norma Tuhan menjadi Norma Hukum. Proses ini diilustrasikan secara menarik dalam gambar di bawah ini :

Dalam lingkaran interaksi norma tersebut norma hukum dalam Undang-

undang dalam pandangan Paul Bohannon hukum merupakan suatu pelembagaan kembali (institutionalized) dari kebiasaan. Hukum adalah kebiasaan yang menjalani pelembagaan kembali untuk memenuhi tujuan yang lebih terarah dalam kerangka yang disebut hukum. Melalui pelembagaan kembali itu, kebiasaan diolah secara khusus, sehingga memperoleh bentuk yang dapat dikelola secara hukum.

#### B. Kajian Empiris Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Kajian empiris mengungkapkan bahwa produk halal melalui proses halal telah lama berlangsung di banyak negara. Beberapa industry global seperti Nestle, Unilever, KFC, McDonald menjadikan produknya dengan brand sebagai produk halal yang telah memiliki sertifikat halal. Di Amerika Serikat telah berdiri Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA) di tahun 1992. IFANCA memberikan sertifikasi halal secara langsung atau melalui afiliasi di 50 negara. Mereka juga memiliki perwakilan di Pakistan, India dan Cina. Pada tahun 1996, Otoritas Halal Nasional Afrika Selatan (SANHA) telah mengukuhkan diri menjadi lembaga sertifikasi halal unggulan. Dalam satu setengah dekade, otoritas halal Afrika Selatan telah membantu negara-negara seperti Zambia, Namibia, Botswana dan Mozambik dalam mendirikan lembaga sertifikasi halal. Jerman juga telah memiliki beberapa lembaga sertifikasi halal, salah satunya Halal Control and Certification Body. Halal Control and Certification Body merupakan sebuah lembaga swasta yang mengeluarkan sertifikat halal tingkat nasional sejak tahun 2001 dan juga memberikan pelayanan akses informasi tentang halal via internet dan telepon bagi muslim di Jerman, Austria dan Swiss. Di Belanda, ada tiga lembaga sertifikasi halal,

salah satunya Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA, yang berdiripada tahun 1996. Lembaga ini bergerak dibidang penelitian dan pengawasan produk halal serta mengeluarkan sertifikasi halal. Perkembangan yang menarik di Inggris, yaitu terdapat 2 lembaga yang memberikan sertifikasi halal yaitu All Things Halal (ATH). Sejak 2005 ATH sudah melakukan sertifikasi halal terhadap sejumlah produk non-meat seperti produk kosmetik, pembersih, produk laundry dan es krim. Sementara itu, lembaga kedua bernama Halal Monitoring Committee (HMC) yang merupakan lembaga non-profit, mulai melakukan kegiatan sertifikasi produk halal di Inggris sejak awal tahun 2003. HMC sendiri telah diakui secara internasional oleh International Halal Integrity Alliance (IHIA). HMC beranggotakan ulama-ulama dan juga para ahli yang memfokuskan diri pada sertifikasi industri daging halal dan sektor produk daging unggas. Kini, ATH dan HMC saling bekerjasama sebagai langkah penyatuan standarisasi halal di Inggris. Di Inggris, penduduk muslim 4% dari total penduduk, sedangkan ketersediaan produk daging halal mencapai 15% dari seluruh daging yang dijual. Ketertarikan masyarakat nonmuslim mengkonsumsi daging berlabel halal didorong oleh factor kualitas daging yang dinilai kaya rasa, lebih lembut, dan diyakini lebih aman, sehat dan lebih higienis. Produk halal tidak hanya memenuhi persyaratan yang bersifat hukum Islam, tetapi juga memenuhi persyaratan yang bersifat higienis, dan dibutuhkan masyarakat yang sadar akan kesehatan.

Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tepatnya pada tahun 2016, Laboratorium LPPOM

MUI telah mendapatkan pengakuan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) SNI ISO/IEC 17025 : 2017 untuk pengujian laboratorium berstandar internasional. Sampai tahun akhir tahun 2022 lalu, LPPOM MUI menerima 15.333 permohonan sertifikasi halal. Data tersebut dihimpun dari permohonan pelaku usaha yang mendaftar melalui aplikasi SiHalal BPJPH dan memilih LPPOM MUI sebagai LPH. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang sebanyak 7.331 permohonan, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 48 persen dari jumlah permohonan dari 1.273 pelaku usaha. Angka tersebut tentu masih sangat kecil dibandingkan dengan target 10 juta sertifikat halal pada tahun 2024. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH). Layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI (2012-2018) dan BPJPH (2019-2022) tersaji dalam tabel di bawah ini

Sebaran jumlah pendaftar sertifikasi halal di masing-masing propinsi sebagai berikut:

Berdasarkan data tersebut jumlah pendaftar yang terbanyak ada di Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Data dibawah ini menjelaskan jumlah pendaftar sertifikasi halal di wilayah propinsi tersebut;

Jumlah pendaftar produk halal tersebut sebagian besar merupakan jenis produk makanan/minuman, kemudian produk kosmetik/obat.

Sedangkan penerbitan sertifikat halal atas produk halal tetap didominasi di wilayah propinsi di Pulau Jawa

sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :

Berdasarkan pada gambar tersebut, penerbitan sertifikat halal sebagian besar pada produk jenis makanan/minuman yaitu di DI Yogyakarta berjumlah 4.563, Jakarta berjumlah 7.626, Di Jawa Tengah berjumlah 20.978, di Jawa Barat berjumlah 22.676, dan di Jawa Timur berjumlah 25.632 sertifikat halal. Sedangkan produk kosmetik/obat di Jakarta sebanyak 425, di Jawa Barat sebanyak 437, di Jawa Timur sebanyak 268, dan di Jawa Tengah sebanyak 188 sertifikat halal atas produk kosmetik/obat. Sertifikat halal atas produk makanan/minuman dan kosmetik tersebut terbagi atas pengusaha mikro, kecil, menengah dan pengusaha besar. Hal ini tersaji dalam tabel di bawah ini :

Berdasarkan tabel tersebut d Jakarta penerbitan sertifikasi halal tertinggi di pengusaha skala besar, kecil, mikro, dan menengah. Hal ini berbeda dengan di Jawa Barat, pengusaha skala mikro dan besar memiliki jumlah relative sama sebagai pemegang sertifikat halal, kemudian disusul pengusaha skala kecil dan menengah. Sedangkan propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki data yang relative sama, yaitu sertifikat halal lebih banyak ada pada skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Sebaran jumlah penerbitan sertifikat halal yang di pengusaha mikro, kecil, menengah dan besar terutama di skala mikro dan kecil tidak bisa dilepaskan dari peran pendamping proses produksi halal. Pendamping ini yang mendorong, memotivasi dan membantu memfasilitasi pengusaha skala mikro dan kecil untuk memproses produk halal atas makanan/minuman. Sampai tahun 2022

jumlah pendamping proses produk halal khusus bagi UKM tersedia fasilitas self declare yaitu pernyataan sendiri pengusaha sektor UKM bahwa produk yang dihasilkannya potensial memperoleh sertifikat halal. Data di bawah ini menyajikan pendamping self declare bagi UKM dalam proses produk halal :

Berdasarkan data tersebut, jumlah pendamping self declare UKM sebanyak 1.128.

Jumlah yang terbanyak ada di Propinsi Jawa Tengah yaitu 21.188 %, kemudian disusul Banten sebanyak 20, 833 %, Jawa Barat sebanyak 15, 514 %. dari 1.128.

Dalam proses produk halal terdapat auditor halal. Berdasarkan data sekunder tersaji auditor halal yang tersebar di propinsi di Indonesia, yaitu :

Berdasarkan tabel tersebut jumlah auditor halal terbesar ada di wilayah Propinsi Jawa Bara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Auditor tersebut dibedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Berdasar Pasal 15 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah ditentukan tugas auditor halal yaitu :

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan

h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Dalam proses produk halal terdapat alur proses sertifikasi halal. Berdasarkan studi dokumen yang tersedia di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdapat alur proses sertifikasi halal.

Alur proses sertifikasi khususnya direspon sangat positif bagi sektor usaha mikro dan kecil, apalagi ketika ada kemudahan bagi sektor usaha mikro dan kecil dengan adanya ketentuan hukum self declare. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil. (2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
- b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Kajian empiris terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal melalui sertifikasi halal didasarkan pada pendekatan system hukum. Penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai suatu system hukum mencakup substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pada tataran empiris, system hukum ini dipengaruhi sub system politik, sub system ekonomi, sub system sosial dan sub system budaya.

Kajian empiris menjelaskan bahwa ketersediaan berbagai peraturan

perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan jaminan produk halal yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan dan Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan jaminan kepastian ketersediaan peraturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan jaminan produk halal. Adanya Badan Penyelenggara, Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Penyelia Halal, Auditor Halal, unit lembaga usaha baik skala mikro, kecil, menengah, perusahaan besar, Majelis Ulama Indonesia dan lembaga pemerintah yang menjadi mitra penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan struktur/kelembagaan yang bermitra sebagai penyelenggara yang bersifat sinergi dan kolaborasi. Pendekatan sinergi dan kolaborasi yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana terdokumen dalam gambar di bawah ini.

Kajian empiris menjelaskan bahwa budaya hukum sangat menentukan beroperasinya penyelenggaraan jaminan produk halal. Adanya kelembagaan yang bersifat sinergi dan kolaboratif dirancang tidak untuk menciptakan birokratisasi proses penerbitan sertifikat halal. Adanya self declare bagi sektor usaha kecil dan mikro dalam penerbitan sertifikat halal mencerminkan pendekatan yang mudah, cepat, efisien dan efektif. Pendekatan ini sangat dibutuhkan bagi sektor usaha. Apalagi dalam sektor usaha dan bisnis dikenal ease of Doing Business dimana Indonesia telah berada di rangking 73 dari 190 negara dalam laporan tahunan terakhir Bank Dunia di tahun 2019. Kajian empiris menjelaskan persoalan birokratisasi menjadi persoalan yang sangat serius dalam sektor bisnis Indonesia. Birokrasi sebagai

alur mekanisme kerja lembaga mempunyai kepentingan sendiri. Bahkan tidak jarang kepentingan individu menjadi dark passanger suatu kerja kelembagaan dan menjadi kebiasaan buruk yang menghambat prosedur pelayanan publik yang ramah, cepat, mudah, tertib dan teratur. Adanya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal sebagai suatu kebudayaan menjadi factor pendorong untuk menghasilkan produk halal bagi dunia usaha dan bisnis. Apalagi ini menjadi kesadaran bersama di banyak negara termasuk di Amerika Serikat, Eropa dan Asia Tenggara. Adanya peraturan hukum dan kelembagaan jaminan produk serta kesadaran masyarakat mengonsumsi produk halal menjadi unsur penyelenggaraan jaminan produk halal.

Kajian empiris penyelenggaraan jaminan produk halal tidak bisa dilepaskan dari sub system politik, ekonomi, sosial, dan budaya dimana sub system ekonomi dan politik mempunyai energy yang besar dibanding sub system sosial dan budaya. Sub system budaya dengan kandungan informasi yang lebih tinggi telah membangun kesadaran yang tinggi tentang keharusan mengonsumsi produk halal. Adanya sub system yang sering tidak sebangun mengharuskan sub system sosial yang diperankan oleh hukum dengan fungsi integrasi mencoba meramu suatu system masyarakat yang mewujudkan penyelenggaraan jaminan produk halal. Sub system ekonomi dengan fungsi adaptasi akan menjadikan sektor usaha untuk menyesuaikan kebijakan negara melalui Undang-undang untuk memanfaatkan ekosistem penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai sarana untuk memperluas dan mengembangkan bisnis, apalagi di masyarakat yang menuntut kebutuhan tersedianya jaminan produk-

produk halal untuk makanan/minuman atau kosmetik. Perusahaan-perusahaan besar seperti Nestle, KFC, McDonald, Swiss House dan produk makanan atau minuman lainnya telah memanfaatkan peraturan hukum dan kesadaran masyarakat terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Menteri Agama Republik Indonesia dalam Rakernas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tanggal 27 – 29 Maret 2022 menyampaikan prospek produk halal pada tahun 2025. Disampaikan bahwa tahun 2024 konsumsi produk halal global untuk sector makanan/minuman diperkirakan menjadi 1,38 T US DOLLAR ( Rp 20.000 T). Konsumsi kosmetik halal diperkirakan 76 Milyar US Dollar. Sektor farmasi halal, fashion muslim, pariwisata, media dan sector keuangan diperkirakan terus meningkat. Sertifikat halal menjadi nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk. Prospek yang sangat menguntungkan bagi sektor bisnis ini lebih cepat diadaptasi oleh sector bisnis. Dengan kemampuan adaptasi yang dimiliki oleh sub system ekonomi yang diperankan oleh pelaku bisnis menjadikan adanya regulasi hukum dengan kelembagaan dan budaya masyarakatnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk memperluas dan mengembangkan bisnisnya. Dengan mencermati fenomena di Inggris dengan penduduk muslimnya 4 % sementara produk daging halal yang terjual sebesar 15 % merupakan fakta empiris bagi kebutuhan daging halal tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat muslim yang berjumlah 4 %.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam rangka melakukan suatu perlindungan yang baik terhadap pasien, meningkatkan standar mutu pelayanan

kesehatan bagi pasien, dan menyatakan suatu kepastian dalam hukum kepada semua individu-individu dalam sekelompok masyarakat maka perkumpulan dalam bidang profesi kedokteran bagi dokter umum dan dokter spesialis dari berbagai jurusan haruslah tunggal. Pedoman standar pelayanan kesehatan, aturan kode etika profesi, standar kompetensi dokter, sertifikasi keahlian dalam bidang profesi kedokteran dan pedoman standar mutu layanan harus berasal dari satu kesatuan organisasi keprofesian. Satu organisasi yang merupakan perkumpulan profesi semua dokter umum dan dokter spesialis tidak melanggar Undang-Undang berserikat dan Hak Asasi manusia karena tujuan dan dasar tunggalnya adalah untuk kebaikan bersama-sama untuk keutamaan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Kehadiran organisasi masyarakat kedokteran baru seperti PDSI tidak mengganggu posisi IDI. Posisi IDI tetap kuat setidaknya sampai ada perubahan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Adanya keharmonisan organisasi, terutama di bidang kesehatan akan membuat masyarakat juga merasa aman dan nyaman mempercayakan permasalahan medisnya.

### **Saran**

Saran dari kajian ini adalah organisasi baru seperti PDSI dan lainnya harus melakukan sinergi dan menjadi gugus tugas IDI dalam kontrol di dalam organisasi sekaligus memberikan daya dorong pelayanan IDI kepada masyarakat Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986.  
-----, Ilmu Hukum, Citra Aditya

- Bakti, Bandung, 2000.
- Menski, Werner, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global : Sistem Eropa, Asia, Afrika, Cet. II, PT. Nusa Media, 2014.
- Fukuyama, Francis, The Great Social Disruption : Human Nature and The Reconstitution of Social Order, The Free Press, New York, 1999.
- Lady Yulia, Strategi Pengembangan Industri Produk Halal, Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.I 2015, hal. 130-132.
- Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam, (terjemahan), Surabaya: Era Intermedia, 2000.
- Zakaria, Zalina , Tapping Into The World Halal Market: Some Discussions on Malaysian Laws Standars,”Kuala Lumpur:Shariah Journal, Vol. 16, Special Edition (2008) 2008.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 33 Tahun 2014  
Tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021  
Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal